

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan organisasi perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo telah dibentuk organisasi perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
  - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, serta dengan mengingat terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukan organisasi perangkat Daerah yang baru, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang diatur dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati.
13. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Purworejo.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Purworejo.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
16. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Purworejo.
17. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purworejo.
18. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
19. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
20. Badan adalah Badan Kabupaten Purworejo.

21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Purworejo.
22. Kantor adalah Kantor Kabupaten Purworejo.
23. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Purworejo.
24. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dapat disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dapat disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
26. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
27. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
28. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
29. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
30. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah dan Badan di Kabupaten Purworejo.
31. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
32. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Staf Ahli;
- d. Dinas Daerah;
- e. Inspektorat;
- f. Lembaga Teknis Daerah;
- g. Satpol PP;
- h. Kecamatan;
- i. Kelurahan; dan
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### BAB III

#### SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

#### Pasal 3

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
    1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
      - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
      - b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
      - c) Subbagian Kerjasama Dan Pertanahan.
    2. Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, membawahkan:
      - a) Subbagian Pembinaan Administrasi Desa Dan Kelurahan;
      - b) Subbagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Dan Kelurahan; dan
      - c) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
    3. Bagian Hukum, membawahkan:
      - a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
      - b) Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan
      - c) Subbagian Pengkajian Dan Dokumentasi Hukum.

- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
  - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
    - a) Subbagian Bina Produksi;
    - b) Subbagian Bina Usaha; dan
    - c) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah.
  - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan:
    - a) Subbagian Data, Informasi Dan Pelaporan;
    - b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; dan
    - c) Subbagian Sarana Dan Prasarana Daerah.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
    - a) Subbagian Informasi Dan Dokumentasi;
    - b) Subbagian Analisis Dan Kemitraan Media; dan
    - c) Subbagian Protokol.
- d. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - 1. Bagian Organisasi dan Aparatur, membawahkan:
    - a) Subbagian Kelembagaan;
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
    - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur.
  - 2. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    - b) Subbagian Keuangan Dan Rumah Tangga; dan
    - c) Subbagian Tata Usaha Dan Persandian.
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    - a) Subbagian Agama, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
    - b) Subbagian Kesehatan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan; dan
    - c) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi  
Sekretariat DPRD

Pasal 7

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan, membawahkan:
    1. Subbagian Persidangan;
    2. Subbagian Hukum Dan Perundang-undangan; dan
    3. Subbagian Risalah Dan Dokumentasi.
  - c. Bagian Umum Dan Keuangan, membawahkan:
    1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Anggaran; dan
    3. Subbagian Pembukuan Dan Verifikasi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.



- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Pembidangan Staf Ahli

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan struktural yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati di luar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Staf Ahli terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi Dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagan Organisasi Staf Ahli, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu  
Kedudukan Dinas Daerah

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
  - e. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral;
  - h. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata;
  - i. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan;
  - j. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan; dan
  - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi  
Dinas Daerah

Paragraf 1  
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Pasal 15

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;

- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum Dan Pengembangan Siswa;
    - 2. Seksi Sarana, Prasarana Dan Perizinan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dasar.

- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum Dan Pengembangan Siswa;
    - 2. Seksi Sarana, Prasarana Dan Perizinan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Menengah.
  - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal, membawahkan:
    - 1. Seksi Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat Dan Kursus Pelatihan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
    - 1. Seksi Kesenian, Sastra Dan Perfilman; dan
    - 2. Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah Dan Nilai-nilai Tradisional.
  - g. Bidang Pemuda Dan Olah Raga membawahkan:
    - 1. Seksi Kepemudaan Dan Kepramukaan; dan
    - 2. Seksi Keolahragaan;
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khusus untuk UPT Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekolah masing-masing.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Dinas Kesehatan

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup kesehatan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan;
  - 2. Seksi Registrasi, Akreditasi Dan Sertifikasi; dan
  - 3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman Dan Perbekalan Kesehatan.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Surveilans Dan Imunisasi;
  - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
  - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Promosi Dan Pembiayaan Kesehatan, membawahkan:
  - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
  - 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan
  - 3. Seksi Jaringan Informasi Kesehatan.
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesehatan Ibu Dan Anak;
  - 2. Seksi Gizi; dan
  - 3. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 21

Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pembinaan UPT dalam sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi sosial, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
    2. Seksi Rehabilitasi; dan
    3. Seksi Pembinaan Potensi Kesejahteraan Dan Nilai-nilai Sosial.
  - d. Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
    1. Seksi Hubungan Industrial;
    2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja; dan
    3. Seksi Persyaratan Kerja.
  - e. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
    1. Seksi Pelatihan; dan
    2. Seksi Produktivitas.
  - f. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan:
    1. Seksi Penempatan Dalam Dan Luar Negeri;
    2. Seksi Pengembangan Dan Perluasan Kerja; dan
    3. Seksi Transmigrasi.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 24

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi lalu lintas dan keselamatan transportasi, angkutan, pengujian kendaraan dan perbengkelan, serta komunikasi dan informatika;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Transportasi, membawahkan:
    1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Transportasi; dan
    2. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Operasional.
  - d. Bidang Angkutan, Pengujian Kendaraan Dan Perbengkelan, membawahkan:
    1. Seksi Angkutan Orang Dan Barang; dan
    2. Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Dan Perbengkelan.
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    1. Seksi Radio, Telekomunikasi Dan Komunikasi; dan
    2. Seksi Pengelolaan Data Elektronik Dan Teknologi Informatika.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 27

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pengendalian bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Dan Pelaporan;
    2. Seksi Pelayanan Kependudukan; dan
    3. Seksi Pendataan Dan Perkembangan.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
    1. Seksi Kelahiran, Kematian, Adopsi, Pengakuan Dan Pengesahan Anak; dan
    2. Seksi Perkawinan Dan Perceraian.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- d. penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup pekerjaan umum;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan; dan
    2. Seksi Pengendalian Dan Pengembangan.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    1. Seksi Jalan; dan
    2. Seksi Jembatan Dan Pemeliharaan.
  - e. Bidang Cipta Karya Dan Perumahan, membawahkan :
    1. Seksi Tata Bangunan Dan Tata Kota/Daerah; dan
    2. Seksi Perumahan, Pemukiman Dan Air Bersih.
  - f. Bidang Kebersihan Dan Pertamanan, membawahkan :
    1. Seksi Kebersihan; dan
    2. Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan Umum Dan Pemakaman.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral

Pasal 33

Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pengendalian bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup sumber daya air, dan energi, sumber daya mineral;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengkajian Dan Pengembangan; dan
    - 2. Seksi Sungai, Drainase Dan Sistem Informasi.
  - d. Bidang Irigasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Operasional Dan Irigasi Desa; dan
    - 2. Seksi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan.
  - e. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
    - 1. Seksi Energi; dan
    - 2. Seksi Sumber Daya Mineral.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
  - (8) Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata

#### Pasal 36

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata.



## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar, serta pariwisata;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, membawahkan:
    - 1. Seksi Koperasi; dan
    - 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
  - d. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    - 1. Seksi Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan; dan
    - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro Dan Aneka;
  - e. Bidang Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Perdagangan; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Pasar.
  - f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
    - 1. Seksi Obyek, Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum; dan
    - 2. Seksi Promosi Dan Kerjasama.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
  - (8) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9  
Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan

Pasal 39

Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- f. pembinaan UPT dan Balai Penyuluhan Kecamatan dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikoltura, peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi tanaman pangan dan hortikoltura, sarana prasarana dan bina usaha tani, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Produksi; dan
    2. Seksi Pengembangan Lahan Dan Perlindungan Tanaman;
  - d. Bidang Sarana Prasarana Dan Penanganan Pasca Panen, membawahkan :
    1. Seksi Sarana Prasarana Dan Irigasi Desa; dan
    2. Seksi Penanganan Pasca Panen Dan Pemasaran.
  - e. Bidang Peternakan, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Produksi Dan Bina Usaha; dan
    2. Seksi Kesehatan Hewan.
  - f. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Wilayah Dan Sumber Daya Kelautan;
    2. Seksi Perikanan Laut; dan
    3. Seksi Perikanan Darat.
  - g. UPT;
  - h. Balai Penyuluhan Kecamatan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara ex-officio dijabat oleh pejabat fungsional penyuluh.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10  
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Pasal 42

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup kehutanan dan perkebunan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kehutanan dan perkebunan yang meliputi rehabilitasi dan konservasi kehutanan, produksi dan pengembangan kehutanan, serta perkebunan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Rehabilitasi Dan Konservasi Kehutanan, membawahkan :
    1. Seksi Rehabilitasi Kehutanan; dan
    2. Seksi Konservasi Kehutanan.
  - d. Bidang Produksi Dan Pengembangan Kehutanan, membawahkan :
    1. Seksi Produksi Kehutanan; dan
    2. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
  - e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
    1. Seksi Produksi Dan Perlindungan Tanaman; dan
    2. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan Dan Sarana Prasarana.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pasal 45

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. melaksanakan pengelolaan kekayaan Daerah;
- f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- e. pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;

- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan Dan Penilaian;
    - 2. Seksi Teknologi Informasi Dan Penetapan; dan
    - 3. Seksi Penagihan Dan Penerimaan.
  - d. Bidang Pendapatan Transfer Dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan Dan Pengembangan; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Dan Pelaporan.
  - e. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
    - 2. Seksi Dana Bantuan Daerah; dan
    - 3. Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
  - f. Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan;
    - 2. Seksi Perbendaharaan; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
  - g. Bidang Pembiayaan Dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
    - 1. Seksi Utang Piutang Dan Investasi;
    - 2. Seksi Inventarisasi Dan Penghapusan Aset; dan
    - 3. Seksi Penilaian Dan Optimalisasi Aset.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### INSPEKTORAT

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 48

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

#### Pasal 49

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

## Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pengawasan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan program kerja bidang pengawasan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan;
- f. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan; dan
  3. Subbagian Administrasi Dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (JFP2UP) dan Auditor;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (JFP2UP) dan Auditor;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (JFP2UP) dan Auditor;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (JFP2UP) dan Auditor; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (JFP2UP) dan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### Bagian Kesatu Jenis Lembaga Teknis Daerah

#### Pasal 52

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Ketahanan Pangan;
- g. Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu;
- h. Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah; dan
- i. Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

#### Paragraf 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 53

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 54

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian.

#### Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data, serta pengendalian bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perekonomian, membawahkan :
    1. Subbidang Produksi; dan
    2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
  - d. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, membawahkan :
    1. Subbidang Pemerintahan; dan
    2. Subbidang Kependudukan Dan Sosial Budaya.
  - e. Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
    1. Subbidang Prasarana Wilayah; dan
    2. Subbidang Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang.
  - f. Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan Dan Pengendalian, membawahkan:
    1. Subbidang Data Dan Statistik; dan
    2. Subbidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 57

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pengendalian Keluarga Berencana; dan
    - 2. Subbidang Pengendalian Kesehatan Reproduksi;

- d. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan Kelembagaan, membawahkan :
    - 1. Subbidang Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
    - 2. Subbidang Pembinaan Institusi Masyarakat Dan Komunikasi Informasi Edukasi;
  - e. Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Sosial Budaya, membawahkan :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Penataan Dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan; dan
    - 2. Subbidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya Dan Teknologi Tepat Guna;
  - f. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
    - 2. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan.
  - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan; dan
    - 2. Subbidang Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
  - (8) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 3  
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 61

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta mutasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta mutasi;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta mutasi;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta mutasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta mutasi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta mutasi;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai, membawahkan:
    1. Subbidang Perencanaan Dan Formasi Pegawai; dan
    2. Subbidang Pengembangan Pegawai;
  - d. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan, membawahkan :
    1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
    2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
  - e. Bidang Mutasi, membawahkan :
    1. Subbidang Kependidikan; dan
    2. Subbidang Pembinaan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 65

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi Dan Kemasyarakatan;
  - e. Seksi Politik Dalam Negeri Dan Kewaspadaan Nasional; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 5 Kantor Lingkungan Hidup

## Pasal 69

Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 70

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan.

## Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - d. Seksi Konservasi, Teknologi Dan Tata Lingkungan;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Hukum Lingkungan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 73

Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan Dan Cadangan Pangan;
  - d. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan;
  - e. Seksi Distribusi Pangan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 7

### Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

## Pasal 77

Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 78

Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan.

## Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan;
- f. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan terpadu;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penanaman Modal;
  - d. Seksi Perizinan;
  - e. Seksi Sistem Informasi Dan Pelayanan Pengaduan;
  - f. Tim Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.



- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang penyelenggaraan perizinan serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8  
Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Pasal 81

Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta perpustakaan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta perpustakaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta perpustakaan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta perpustakaan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta perpustakaan;

- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta perpustakaan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan;
  - d. Seksi Akuisisi, Pengelolaan Arsip Dan Dokumentasi;
  - e. Seksi Perpustakaan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9 Rumah Sakit Umum Daerah

#### Pasal 85

Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 86

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

## Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan pelayanan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 88

(1) Susunan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
  1. Bidang Pelayanan, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan I; dan
    - b) Seksi Pelayanan II.
  2. Bidang Penunjang Medik Dan Pendidikan, membawahkan:
    - a) Seksi Penunjang Medik; dan
    - b) Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan.
  3. Bidang Keperawatan, membawahkan:
    - a) Seksi Keperawatan I; dan
    - b) Seksi Keperawatan II.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
  1. Bagian Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Tata Usaha;
    - b) Subbagian Kepegawaian; dan
    - c) Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan.
  2. Bagian Perencanaan Dan Rekam Medik, membawahkan:
    - a) Subbagian Penyusunan Program Dan Laporan;
    - b) Subbagian Rekam Medik; dan
    - c) Subbagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat.
  3. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - a) Subbagian Penyusunan Anggaran Dan Mobilisasi Dana;
    - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
    - c) Subbagian Akuntansi Dan Verifikasi.
- d. Komite Medik;
- e. Komite Keperawatan;
- f. Staf Medik Fungsional (SMF);
- g. Satuan Pengawas Intern (SPI); dan
- h. Instalasi.

- (2) Wakil-wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (7) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Anggota Komite Medik Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Anggota Komite Keperawatan Senior sebagai Ketua Komite yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (9) Staf Medik Fungsional (SMF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Anggota Staf Medik Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (10) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Satuan Pengawas Intern Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (11) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (12) Nomenklatur, jumlah, dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pembagian Instalasi yang dikoordinasikan oleh Bidang dan Bagian, diatur dengan Peraturan Direktur.
- (13) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### SATPOL PP

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 89

- (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tipe A.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

#### Pasal 90

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
  - a. Kepala Satpol PP;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Operasi Dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
    1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Satpol PP; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (8) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KECAMATAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 93

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

#### Pasal 94

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

#### Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu :
- a. Tipe A; dan
  - b. Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
    - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kemasyarakatan;
  - f. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (3) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
  - e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), secara ex-officio menjabat sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (7) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (9) Bagan Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Bagan Organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Jumlah, nama, ibukota, batas wilayah, dan tipe Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 97

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

##### Pasal 98

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

##### Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu:
  - a. Tipe A; dan
  - b. Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan Tipe A dan Tipe B terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.

- (3) Perangkat kelurahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Tata Pemerintahan;
  - c. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
  - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (4) Perangkat kelurahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Tata Pemerintahan;
  - c. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
  
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
  
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
  
- (8) Bagan Organisasi Kelurahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  
- (9) Bagan Organisasi Kelurahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  
- (10) Jumlah, nama, dan tipe Kelurahan tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 101

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

##### Pasal 102

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
- d. pembinaan UPT dalam lingkup penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### Pasal 104

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

#### Paragraf 1

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### Pasal 105

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Paragraf 2

Unsur Pengarah

### Pasal 106

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unsur Pelaksana dalam penanggulangan bencana di Daerah, baik diminta maupun tidak diminta.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
  - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan
  - c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (3) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Anggota, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
  - a. pejabat Pemerintah Daerah yang terkait; dan
  - b. tenaga profesional/ ahli.
- (5) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (6) Mekanisme pemilihan anggota dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Unsur Pelaksana

Pasal 107

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penanggulangan bencana;
  - b. komando penanggulangan bencana; dan
  - c. pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (4) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pencegahan; dan
    - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan Dan Logistik, membawahkan :
    - 1. Seksi Kedaruratan; dan
    - 2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, membawahkan :
    - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
  - (7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
  - (8) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
  - (9) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (10) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
  - (11) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
  - (12) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## BAB XI

### TATA KERJA

#### Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB XII

### ESELONISASI

#### Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II.a
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satpol PP, dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II.b



- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural Eselon III.a
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satpol PP, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon III.b
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT pada Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Dinas dan Badan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural Eselon V.a.
- (8) Dalam hal perangkat daerah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka eselonisasinya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 110

- (1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada perangkat Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 111

Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 112

- (1) Pengaturan terhadap UPT pada Dinas Daerah dan Badan yang meliputi pembentukan, nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing organisasi perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 113

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai:
  - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah;
  - b. Inspektorat; dan
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai Perangkat Daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Peralihan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR           TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

I. PENJELASAN UMUM

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dan unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Penataan organisasi perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus diwadahi dalam organisasi tersendiri. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pelayanan dasar kepada masyarakat yang seluruh fungsinya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pilihan diselenggarakan oleh Daerah apabila memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi Daerah. Proses penataan organisasi perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan Daerah. Selain itu juga mempertimbangkan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan besaran atau jumlah organisasi perangkat Daerah yang dibentuk, disesuaikan dengan kondisi Daerah yang dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor keuangan, kebutuhan Daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, jumlah penduduk, serta potensi Daerah dan sarana prasarana penunjang tugas.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dibentuk organisasi perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang telah berlangsung kurang lebih selama 4 (Empat) tahun, dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa besaran organisasi perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dirubah setelah organisasi perangkat Daerah tersebut ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun.

Adapun maksud dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat Daerah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam penataan kembali terhadap organisasi perangkat daerah, sedangkan tujuan penataan organisasi perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan organisasi perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan agar Daerah membentuk organisasi baru di lingkungan Pemerintah Daerah, yang merupakan jenis organisasi perangkat Daerah diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga ahli yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.  
ayat (5)  
Cukup jelas.  
ayat (6)  
  - Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).
  - Yang dimaksud dengan Sekolah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  
ayat (7)  
Cukup jelas.  
ayat (8)  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
angka 1  
Yang dimaksud dengan manajemen rekayasa adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, pengadaan, pengendalian lalu lintas, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.  
angka 2  
Cukup jelas.  
angka 3  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.  
huruf g  
Cukup jelas.
- ayat (2)  
Cukup jelas.
- ayat (3)  
Cukup jelas.
- ayat (4)  
Cukup jelas.
- ayat (5)  
Cukup jelas.
- ayat (6)  
Cukup jelas.
- ayat (7)  
Cukup jelas.
- ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.



Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Yang dimaksud dengan akuisisi adalah proses penambahan koleksi arsip.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.  
ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.  
Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah .  
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip, dan estandar yang berlaku.  
Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.
- ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.  
ayat (5)  
Cukup jelas.  
ayat (6)  
Cukup jelas.  
ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Terhitung mulai tanggal diundangkan, Peraturan Daerah ini hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan yang mengatur:  
a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;  
b. Inspektorat; dan  
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  
Adapun terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah selain 3 (Tiga) Perangkat Daerah tersebut di atas, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 114  
Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang mengatur organisasi perangkat daerah Kabupaten Purworejo diluar 3 (Tiga) perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo harus tetap diberlakukan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 115  
Cukup jelas.